



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. Jend. A. Yani 33412 (0719)21066

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelarasan Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang menjabat/bertugas sebagai perencana yaitu dengan membawa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerahnya untuk diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menyusun renja yang berisikan usulan program/kegiatan sebagai bahan penyusunan Dokumen RKPD.
2. Renja tersebut diserahkan kepada Bappeda Kabupaten Belitung untuk diverifikasi dan diselaraskan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Belitung.
3. Setelah Renja terverifikasi, maka Renja tersebut ditetapkan dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Sejak penyusunan Rencana awal Renja sampai dengan penetapan Renja Organisasi Perangkat Daerah diserahkan ke Bappeda Kabupaten Belitung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya dalam kegiatan pelayanan dimaksud

Produk Pelayanan

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Pengaduan Layanan



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. Jend. A. Yani 33412 (0719)21066

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat rapat koordinasi
2. Pengaduan dapat dilaksanakan dengan langsung berkonsultasi dengan Bidang Teknis Bappeda Kabupaten Belitung
3. Pengaduan dapat dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke Bappeda Kabupaten Belitung atau mengirim pesan singkat melalui media sosial *What's App* (WA).